

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak

BAZNAS Kabupaten Demak yang terbentuk dari BAZIS terlebih dahulu yang berdiri pada bulan April tahun 1990 yang sesuai dengan surat keputusan (SK) Bupati Nomor 451/12/149A/1990. yang telah diberlakukannya Undang-Undang no 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat maka kemudian BAZIS di Kabupaten Demak di ubah menjadi BAZDA Kabupaten Demak berdasarkan surat keputusan (SK) Bupati nomor 451/744/2006. BAZDA Kabupaten Demak merupakan program lanjutan dari Bazis Demak yaitu mengumpulkan dan mendayagunakan hasil pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah. Perubahan nama BAZIS menjadi BAZDA tidak lain bertujuan agar zakat, infaq dan shadaqah mendapat perhatian lebih dari semua pihak dan pembinaan lebih intensif dari pemerintah daerah dan lembaga terkait.

Tidak dapat dipungkiri bahwa telah banyak berdiri lembaga amil zakat sebelumnya namun belum dapat berjalan dengan optimal. Dengan berdirinya di kabupaten Demak, diharapkan dapat ikut menciptakan solusi bagi permasalahan bangsa ini utamanya yang berkaitan dengan kemiskinan, pengangguran dan permasalahan sosial lainnya. Tidak berlebihan kiranya kala BAZNAS secara nasional selamatkan bangsa dan Negara dengan zakat, infaq dan shadaqah.¹

2. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Demak mempunyai visi yaitu menjadi lembaga pertama yang menyejahterakan ummat. Sedangkan misinya adalah:

- a. Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga non-struktural
- b. Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS
- c. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS

¹ Data Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Demak, Profil BAZNAS Kabupaten Demak, 30 Desember 2020

- d. Memperkuat kompetensi, professionalism, integritas, dan kesejahteraan amil zakat
- e. Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat dengan system manajemen berbasis data
- f. Memperkuat system perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional
- g. Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik
- h. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait pembangunan zakat nasional
- i. Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia

3. Struktur Pengurus Organisasi BAZNAS Kabupaten Demak

Susunan organisasi BAZNAS Kabupaten Demak terdiri atas unsur pertimbangan, unsure pelaksana dan unsure pengawas. Anggota pengurus Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Demak terdiri atas unsur masyarakat pemerintah. Unsure masyarakat Anggota terdiri dari ulama', relawan, tokoh masyarakat dan kalangan professional. Sedangkan pemerintah terdiri dari Departemen Agama dan instansi terkait.

Adapun struktur kepengurusan BAZNAS Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Struktur Organisasi Kepengurusan BAZNAS Kabupaten Demak:²

No	Nama	Jabatan
1	H. Bambang Soesiarto, SIP.	Pimpinan Ketua
2	H. M. Muchlas A.R, S.Ag, M.H	Wakil Ketua Pengumpulan
3	H. Sulaiman, S.Pd	Wakil Ketua Pendistribusian dan Pendayagunaan
4	Drs. H. Firdaus Faishol, M.Pd	Wakil Ketua Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
5	H. Edy Wahyuno, S.Pd	Wakil Ketua Kesekretariatan, SDM dan Umum
6	Hilmi Azhar Hakim, S.E	Satuan Audit Internal

² Data Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Demak, Profil BAZNAS Kabupaten Demak, 30 Desember 2020

7	Ratna Kusuma Sari	Sekretaris Bagian Perencanaan Keuangan
8	Rendry Mahendra Wibowo, S.Kom	Sekretaris Bagian Pelaporan
9	Muhammad Saiful Anam, S.T	Sekretaris Bagian Kesekretariatan
10	Syaiful Hamaad	Sekretaris bagian SDM dan Umum
11	Eni Susilowati, S.E	Kepala Unit Bagian Penghimpunan
12	Aisyah, S.Pd, S.D	Kepala Unit Bagian Pelayanan Muzakki
13	Faizin, S.E	Kepala Unit Bagian Pendistribusian

Adapun *Job Description* masing-masing bagian:³

a. Ketua

Sebagai pemberi saran dan pertimbangan tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat, memberikan pertimbangan-pertimbangan akan kebijakan-kebijakan pengumpulan, pendayagunaan dan pengembangan pengelolaan zakat. Memberikan penilaian pertanggungjawaban dan laporan hasil pemeriksaan komisi pengawas, menampung, mengelola, dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat.

b. Wakil Ketua Pengumpulan

Wakil Ketua Pengumpulan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat dan berwenang menyusun strategi pengumpulan zakat, melakukan pengendalian pengumpulan zakat, melakukan evaluasi dalam pengelolaan pengumpulan zakat,

³ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional RI, “2 Tahun 2019, Tugas dan Wewenang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota,” (12 Februari 2019)

melaksanakan edukasi dan sosialisasi pengumpulan zakat, mengembangkan jaringan guna meningkatkan jumlah pengumpulan, melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pengumpulan zakat ditingkat provinsi/kabupaten/kota, melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pengumpulan, mengelola dan mengembangkan data mustahik, melaksanakan pengelolaan layanan muzakki, dan melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan kebijakan rapat pleno.

c. Wakil Ketua pendistribusian dan Pendayagunaan

Wakil Ketua Pendistribusian dan Pendayagunaan mempunyai tugas melaksanakan pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS dan mempunyai wewenang mempunyai strategi pendistribusiandan pendayagunaan zakat, melaksanakan dan melakukan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat, melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang penndistribusian dan pendayagunaan, mengelola dan mengembangkan data mustahik, meyusun laporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat, dan melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan rapat pleno.

d. Wakil Ketua Perencanaan keuangan dan Pelaporan

Wakil Ketua Perencanaan Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan keuangan, dan pelaporan serta mempunyai wewenang untuk melaksanakan penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat, melaksanakan pengelolaan keuangan, melaksanakan sistem akuntansi zakat, menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan, melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian perencanaan, melakukan evaluasi tahunan dan lima tahunan terhadap rencana pegelolaan zakat, menyusun laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kerja, keuangan dan pelaporan, serta melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan rapat pleno.

e. Wakil Ketua Kesekretariatan SDM dan Umum

Wakil Ketua Kesekretariatan SDM dan Umum mempunyai wewenang dalam menyusun strategi pengelolaan amil zakat, menyusun perencanaan amil zakat, melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum, menyusun strategi peningkatan

kualitas sumber daya amil zakat dan kredibilitas lembaga dengan mendapatkan sertifikasi profesi dari lembaga sertifikasi profesi BAZNAS, menyusun rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat, melakukan pengadaan, pencatatan, pengadaan, pemeliharaan, pengendalian dan pelaporan aset, melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan penilaian terhadap amil zakat, melaksanakan pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala nasional di provinsi atau pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten/kota, dan melakukan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan rapat pleno.

4. Program BAZNAS

a. Demak peduli

Program Demak Peduli adalah program bantuan BAZNAS Kabupaten Demak kepada individu atau lembaga untuk memenuhi kebutuhan hidup sesaat atau bantuan kepada masyarakat yang tertimpa musibah bencana sesegera mungkin. Program ini berbentuk:⁴

- 1) Bantuan fakir miskin
- 2) Bantuan untuk ghorim
- 3) Bantuan bedah rumah atau rumah tidak layak huni.
- 4) Bantuan bencana alam
- 5) Bantuan sumur dalam
- 6) Bantuan untuk penjaga, tukang kebun OPD, SD, MI, dan honorarium

b. Demak Sehat

Program Demak Sehat adalah program BAZNAS Kabupaten Demak bagi para mustahik dalam menyetatkan ummat dengan ZIS. Program ini dalam bentuk:

- 1) Pengobatan poli gratis
- 2) Khitanan massal
- 3) Bantuan kesehatan untuk masyarakat desa wilayah Kabupaten Demak
- 4) Kerohanian pasien
- 5) Pembuatan jamban atau sanitasi

⁴ Data Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Demak, Profil BAZNAS Kabupaten Demak, 30 Desember 2020

c. Demak Cerdas

Program Demak Cerdas adalah ikhtiar dari BAZNAS Kabupaten Demak bagi para mustahik untuk mencerdaskan umat dengan zakat. Bisa dikatakan program ini berfokus pada bidang pendidikan yang disalurkan kepada fakir miskin, muallaf, sabilillah dan ibnu sabil di wilayah Demak. Bantuan diberikan kepada sekolah yang bersifat formal maupun informal. Program ini berbentuk:

- 1) Bantuan beasiswa untuk siswa SMP/MTs
- 2) Bantuan beasiswa untuk siswa SMA/SMK/MA
- 3) Bantuan beasiswa untuk mahasiswa kurang mampu
- 4) Bantuan beasiswa untuk siswa lanjut sekolah

d. Demak Makmur

Program Demak makmur adalah program pemberdayaan oleh BAZNAS Kabupaten Demak bagi para mustahik dalam meningkatkan ekonomi atau memberi modal usaha terhadap musathik. Program ini dalam bentuk:⁵

- 1) Bantuan usaha mandiri
- 2) Bantuan modal usaha kecil/ majelis taklim
- 3) Bantuan desa barokah
- 4) Bantuan ternak kambing atau sapi

e. Demak Taqwa

Program Demak Taqwa adalah program bagi mustahik dalam meningkatkan kehidupan beragama (keimanan dan ketaqwaan). Program ini dalam bentuk:

- 1) Bantuan fisik tempat ibadah
- 2) Bantuan kegiatan syiar islam
- 3) Bantuan mushaf Al-Qur`an
- 4) Bantuan panti asuhan
- 5) Bantuan persertifikatan tanah wakaf
- 6) Bantuan dai dan mubaligh
- 7) Membuat teks kutbah jum`at

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Deskripsi Penyaluran Dana Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi di BAZNAS Kabupaten Demak

BAZNAS Kabupaten Demak adalah lembaga yang bertugas dalam melakukan pengelolaan zakat yang bertujuan untuk

⁵ Data Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Demak, Profil BAZNAS Kabupaten Demak, 30 Desember 2020.

mensucikan, membersihkan, harta kekayaan dan jiwa bagi yang membayar dan menunaikannya. Terdapat beberapa keuntungan yang diperoleh seseorang yang akan membayarkan zakatnya melalui lembaga seperti BAZNAS Kabupaten Demak yaitu harta yang mereka berikan dapat tersalurkan kepada banyak orang dan pada program sasaran yang tepat. Berikut adalah laporan pengumpulan dana zakat, infaq dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Demak:⁶

Tabel 4.2
Laporan Pengumpulan Dana Zakat BAZNAS
Kabupaten Demak
Tahun 2018-2020⁷

No	Tahun	Bulan	Zakat	Jumlah
1	2018	Januari	Rp. 13, 120, 000.000	Rp. 2. 502,323,754
		Febuari	Rp. 134, 327, 000.000	
		Maret	Rp. 91,600,000.00	
		April	Rp. 42,200,000.00	
		Mei	Rp. 436,355,726.00	
		Juni	Rp. 225,736,000.00	
		Juli	Rp. 136,583,900.00	
		Agustus	Rp. 190,374,370.00	
		September	Rp. 458,362,316.00	
		Oktober	Rp. 251,979,765	
		November	Rp. 335,585,259	
		Desember	Rp. 186,099,418	

⁶ Data Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Demak, Setoran Muzakki 2019, 30 Desember 2020.

⁷ Data Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Demak.

No	Tahun	Bulan	Zakat	Jumlah
2	2019	Januari	Rp. 81,215,859	Rp. 1. 789, 165, 541
		Febuari	Rp. 196,063,421	
		Maret	Rp. 99,862,248	
		April	Rp.119,709,415	
		Mei	Rp. 233,887,124	
		Juni	Rp. 111,586,992	
		Juli	Rp.109,589,325	
		Agustus	Rp. 106,615,889	
		September	Rp.107,568,007	
		Oktober	Rp. 332,741,374	
		November	Rp. 104,818,041	
		Desember	Rp.108,073,383	

No	Tahun	Bulan	Zakat	Jumlah
3	2020	Januari	Rp. 104,303,979	Rp. 1.668, 072, 408
		Febuari	Rp. 106,893,728	
		Maret	Rp. 266,405,421	
		April	Rp. 106,701,311	
		Mei	.Rp.104,093,113	
		Juni	Rp.103,449,227	
		Juli	Rp. 109,208,021	
		Agustus	Rp. 362,783,548	

	September	Rp.111,725,990
	Oktober	Rp.104,290,402
	November	Rp.104,404,752
	Desember	Rp.204,906,029

Salah satu penggunaan dana zakat yaitu untuk program yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Demak adalah Program bantuan modal usaha. Berikut merupakan daftar mustahik yang menerima bantuan modal usaha dari BAZNAS Kabupaten Demak pada tahun 2020 beserta nominal bantuannya:⁸

Tabel 4.3
Para Penerima Bantuan Modal Usaha

No	Nama	Alamat	Jumlah
1	Sofak	Kel. Kalicilik Demak	2.000.000
2	Nurhadi	Ds. Demak	2.000.000
3	Harsono Wiyoto	Kedondong Gajah Demak	2.000.000
4	Ivi Hilvia	Ds. Katonsari, Demak	2.500.000
5	Siti Karomah	Ds. Temuroso, Kec. Guntur	1.000.000
6	Kasdipah	Ds. Temuroso, Kec. Guntur	1.000.000
7	Halimatus Sa'adah	Ds. Kedunguter, Kec. Karangtengah	1.500.000
8	Triyanto	Ds. Mijen, Kec. Kebonagung	2.000.000
9	Kumaiyah	Ds. Kliteh, Kec. Karangtengah	1.000.000
10	Muzaroh	Ds. Kliteh, Kec. Karangtengah	1.000.000
11	Mazwah	Ds. Kliteh Kec. Karangtengah	1.000.000

⁸ Data Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Demak, Data Pentasyarufan Tahun 2020, 30 Desember 2020.

12	Rin Nur Aini	Ds.Tempuran, Bintoro Demak	1.000.000
13	Wantini	Jogoloyo, Wonosalam	2.000.000
14	Sasuf Farolana	Katonsari, Demak	1.600.000
15	Atim	Ds. Ngaluran, Karanganyar	1.000.000

Dari data tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 terdapat 15 orang penerima bantuan modal usaha dari BAZNAS Kabupaten Demak yang berasal dari berbagai desa di Kabupaten Demak. Dana bantuan modal yang diberikan kepada orang satu dan lainnya berbeda, hal ini karena BAZNAS Kabupaten Demak memberikan modal sesuai dengan usaha yang akan dijalankan. Bantuan modal tersebut digunakan sebagai modal usaha yang dijalankan mustahik. Adapun usaha yang dijalankan setiap mustahik berbeda-beda. Dari hasil wawancara peneliti dengan 3 penerima bantuan modal usaha dari BAZNAS Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

Pertama, menurut ibu Kumaiyah mengenai bantuan modal dari BAZNAS Kabupaten Demak, beliau mendapatkan bantuan modal sebesar Rp 1.000.000 yang digunakan untuk tambahan berdagang di pasar yaitu untuk membeli pisang dari petani. Ibu Kumaiyah mendapatkan bantuan modal dari BAZNAS Kabupaten Demak dengan bantuan tetangganya, beliau mengajukan bantuan dengan melampirkan fotocopy KK, KTP dan SKTM, dan setelah itu tim BAZNAS Kabupaten Demak datang untuk melakukan survey. Bantuan modal yang diberikan BAZNAS Kabupaten Demak untuk ibu Kumaiyah hasilnya bisa untuk membantu menambah modal untuk berdagang pisang di Pasar Buyaran. Dan tidak ada pengawasan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Demak pada usaha ibu Kumaiyah.⁹

Kedua, menurut ibu Halimatus Saadah mengenai bantuan modal dari BAZNAS Kabupaten Demak, beliau mendapat bantuan modal sebesar Rp 1.500.000 yang digunakan untuk menambah modal dagang sempolan dan bakso goreng serta membeli kebutuhan sehari-hari. Sebelum mendapat bantuan

⁹ Kumaiyah, wawancara oleh Muhammad Luthfi, 20 februar 2021, wawancara 6, transkrip.

beliau mengajukan bantuan ke BAZNAS Kabupaten Demak dengan melampirkan fotocopy KK, KTP dan SKTM setelah itu pihak BAZNAS Kabupaten Demak datang dan melakukan survei. Bantuan tersebut cukup membantu ibu Halimatus Saadah untuk menambah modal membeli kebutuhan usahanya berjualan sempolan dan tahu bakso. Dan untuk pengawasannya dari pihak BAZNAS belum ada, hanya saja ibu Halimatus Saadah mendapat pengarahan usaha pada saat penyerahan bantuan modal di kantor BAZNAS Kabupaten Demak.¹⁰

Ketiga, menurut bapak Harsono Wiyoto mengenai bantuan modal dari BAZNAS Kabupaten Demak, beliau mendapatkan bantuan modal sebesar Rp 2.000.000 yang diberikan secara tunai Rp 1.750.000 dan Rp 250.000 diberikan dalam bentuk sembako. Bantuan uang tunai yang didapat bapak Harsono digunakan untuk menambah modal usaha ternak ayam, yang tadinya ayamnya hanya sedikit setelah mendapat bantuan jumlah ayamnya menjadi meningkat. Beliau mendapatkan informasi bantuan modal dari bapak Sulaiman dan Bapak Syaiful yang merupakan pegawai BAZNAS Kabupaten Demak. Kemudian bapak Harsono mengajukan bantuan modal dengan melampirkan foto copy KK, KTP dan SKTM yang selanjutnya pihak BAZNAS akan melakukan survei ke kediaman bapak Harsono. Bantuan modal yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Demak hasilnya cukup membantu untuk meningkatkan perekonomian dan membuat usaha ternak ayam bapak Harsono Wiyoto berkembang serta berjalan dengan lancar. Dan untuk pengawasannya dari pihak BAZNAS Kabupaten Demak belum pernah datang lagi untuk memantau perkembangan usaha ternak bapak Harsono Wiyoto.¹¹

2. Deskripsi Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Demak dalam menyalurkan dana zakat memiliki lima program penyaluran yang beragam dengan mengevaluasi fungsi pokok yang benar-benar diberikan kepada yang membutuhkan serta masyarakat kurang mampu salah satunya yaitu program ekonomi produktif. Program

¹⁰ Halimatus Saadah, wawancara oleh Muhammad Luthfi, 20 febuari 2021, wawancara 7, transkrip.

¹¹ Harsono Wiyoto, wawamcara oleh Muhammad Luthfi, 20 febuari 2021, wawancara 8, transkrip.

ini merupakan program yang yang benar-benar diberikan kepada yang membutuhkan serta masyarakat kurang mampu salah satunya yaitu program ekonomi produktif. Program ini merupakan program yang dijalankan BAZNAS Kabupaten Demak yang bergerak pada bidang sosial yang tujuannya untuk memberdayakan ekonomi mustahik.

Dalam melaksanakan program bantuan ekonomi produktif yang diharapkan pasti memberikan dampak positif bagi penerimanya seperti yang dikatakan bapak faizin:¹²

“bantuan yang kami berikan kepada mustahik sangatlah membantu sekali dalam berkembangnya orang tersebut karena berawal dari pedagang pecel kecil-kecilan. Dan dengan bantuan dari BAZNAS sebesar Rp.3.000.000 sekarang bisa merenovasi tempat itu dan jadi tambah rame dan dari kita juga ada pendampingan karena agar tidak menggunakan dan tersebut dengan seenaknya sendiri dan dengan cara ini penyaluran dana zakat lebih efektif.”

Seperti yang dikatakan bapak Bambang Soesiarto “efektif tidaknya tergantung indikator dana dari tahun ke tahunnya yang disalurkan berapa karena dana yang disalurkan BAZNAS tiap tahunnya berbeda-beda. BAZNAS Kabupaten Demak tahun 2020 dapat menyalurkan dana zakat mencapai angka 97% dan yang 3% di tinggal di BAZNAS karena untuk sewaktu-waktu BAZNAS Demak membutuhkan dan dalam penyaluran dana zakat BAZNAS Kabupaten demak sangat selektif dan sangat teliti”.¹³

Seperti yang dikatakan bapak Harsono wiyoto Dengan adanya bantuan modal usaha ini yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Demak hasilnya cukup membantu untuk meningkatkan perekonomian dan membuat usaha ternak ayam bapak Harsono Wiyoto berkembang serta berjalan dengan lancar. Dan untuk pengawasannya dari pihak BAZNAS Kabupaten Demak belum pernah datang lagi untuk memantau perkembangan usaha ternak beliau.

¹² Faizin, wawancara oleh Muhammad Luthfi, 30 Desember 2020, wawancara 1, transkrip.

¹³ Bambang Soesiarto, wawancara oleh Muhammad Luthfi, 18 febuari 2021, wawancara 3, transkrip.

Seperti yang dikatakan Ibu Halimatus Dengan adanya bantuan modal usaha yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Demak sebesar Rp. 1.500.000 cukup membantu ibu Halimatus Saadah untuk menambah modal membeli kebutuhan usahanya berjalan sempurna dan tahu bakso miliknya dan semakin ramai pembelinya juga.

Seperti yang dikatan Kumaiyah Denganya adanya bantuan modal usaha yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Demak sebesar Rp 1.000.000 cukup membantu usaha beliau untuk mengembangkan usaha dagangnya di pasar untuk membeli pisang dari para petani yang dulunya sangat kesusahan karena kekurangan dana sekarang lebih teringankan.

3. Deskripsi Faktor Pendukung Penyaluran Dana Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di BAZNAS Demak

BAZNAS Kabupaten Demak dalam melaksanakan program penyaluran dana Zakat untuk para mustahik adanya faktor yang mendukung kegiatan tersebut agar berjalan dengan lancar. Dengan adanya faktor program penyaluran dana zakat dalam pemberdayaan ekonomi mustahik akan menjadi lebih mudah. Diantaranya faktor pendukung berjalannya program penyaluran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Demak. menurut bapak Bambang Soesetiarto adalah dukungan dari time relawan, kelurahan atau desa atau kecamatan dalam hal pemenuhan syarat pengajuan modal mustahik seperti SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) menjadi lebih mudah.¹⁴

Pada bidang sarana prasana BAZNAS Kabupaten Demak terdapat bangunan kantor yang cukup besar dan modern yang dapat digunakan sebagai tempat penyaluran dana kepada mustahik. Selain itu juga BAZNAS Kabupaten Demak sudah memiliki kendaraan khusus yang dapat digunakan untuk keperluan BAZNAS.

Dan untuk koordinasi pihak BAZNAS Kabupaten Demak anggota setiap pagi melakukan diskusi dan briefing yang membahas tentang kegiatan BAZNAS meliputi kendala yang dialami di lapangan, rencana kegiatan selanjutnya dan lain sebagainya.

¹⁴ Bambang Soesetiarto, wawancara oleh Muhammad Luthfi, 30 Desember 2020, wawancara 3, transkrip

4. Deskripsi Faktor Penghambat dalam Penyaluran Dana Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di BAZNAS Demak

Didalam penyaluran dana zakat tak dipungkiri bahwa terkadang didalam suatu program atau acara terdapat suatu masalah didalamnya baik sesudah direncanakannya suatu program atau sebelum direncanakan. Karena akibat timbulnya masalah didalam acara atau program akan memperlambat laju program tersebut entah dari suatu organisasi itu mengalami cekcok dengan rekan sendiri akibat masalah yang datang tak diduga.

BAZNAS Kabupaten Demak sendiri mengalami hambatan atau problem dalam menyalurkan dana zakat terhadap mustahik seperti kurangnya personil atau anggota di lapangan yang bertugas mensurvei para mustahik yang akan menerima bantuan dari BAZNAS Kabupaten Demak karena hal tersebut akan mengganggu proses penyaluran dana zakat padahal pengajuan dana zakat terus meningkat seiring banyaknya informasi dari masyarakat mengenai bantuan yang diberikan BAZNAS Demak

Seperti yang dikatakan oleh bapak Bambang Soesetiarto untuk faktor penghambat biasanya kurangnya tim survey dilapangan padahal proposal yang mengajukan bantuan itu sangat banyak dan dar time survey sangat sedikit padahal tiap tahun masyarakat semakin banyak tahu kalau di BAZNAS Kabupaten Demak itu bisa mengajukan bantuan usaha padahal persyaratan pengajuannya itu harus di survey rumahnya, ekonomi sehari-harinya jadi agak kuwalahan juga. Padahal sudah dibuat kelompok per kecamatan untuk melakukan survei kelapangan.¹⁵

5. Deskripsi Solusi Faktor Penghambat dalam Penyaluran Dana Zakat di BAZNAS Demak

Didalam suatu lembaga zakat dalam menyalurkan dana zakatnya mengalami hambatan-hambatan yang kan mempengaruhi kinerja dan tidak optimalnya suatu program maka hal itu perlu adanya solusi untuk mengatasi masalah didalam suatu kinerja tersebut seperti yang dialami BAZNAS Kabupaten Demak yang memiliki masalah dibagian ke anggotaan atau personil dilapangan dan juga kekurangan anggota time diabgian pengumpulan dana maka hal itu perlu adanya sebuah solusi yaitu

¹⁵ Bambang Soesetiarto, wawancara oleh Muhammad Luthfi, 18 febuari 2021, wawancara 3, transkrip.

Meningkatkan orang-orang di bagian fundraising karena BAZNAS Demak sendiri kekurangan anggota dalam pengumpulan dana zakat. Dan juga Meningkatkan time yang bekerja dilapangan dalam melakukan pengawasan terhadap mustahik yang meminta bantuan di BAZNAS Demak, karena adanya banyak time anggota ini akan mempermudah BAZNAS Kabupaten Demak dalam menyalurkan dana zakat. Terlebih BAZNAS Kabupaten Demak sangat membutuhkan sekali untuk saat ini. Dan juga perbanyak lagi bersosialisasi karena masih banyak daerah-daerah di wilayah Kabupaten Demak ini terutama yang plosok-plosok masih belum dikunjungi sama sekali. Jadi untuk kedepanya lagi BAZNAS Kabupaten Demak harus lebih memperhatikan lagi tempat-tempat yang seperti itu.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Penyaluran Dana Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di BAZNAS Demak

Zakat merupakan rasa kemanusiaan, keadilan, keimanan serta ketaqwaan yang ditanamkan kepada setiap orang kayak arena ibadah. Karena zakat tidak hanya habl min Allah dan habl min al-nas, selain itu banyak manfaat dan hikmah dari melakukan berzakat baik yang dirasakan oleh penerimanya maupun pemberinya maupun masyarakat secara keseluruhan. Muzaki akan meningkat kualitas keimannya, rasa syukur, kebersihan jiwa hartanya sekaligus pengembangan harta yang dimilikinya.¹⁶

Zakat juga memiliki peran yang begitu luas salah satu peran yang dimiliki zakat yaitu peran terhadap pengurangan angka kemiskinan masyarakat, dan zakat dikumpulkan kepada amil yang selanjutnya dikelola dengan baik dan didistribusikan kepada mustahiq, apalagi zakatnya itu bukan hanya sekedar untuk dikonsumsi ketika hari besar atau hari raya saja, tetapi juga dirasakan setiap hari yang dapat diarahkan untuk pemberdayaan umat.

Apabila seseorang telah memenuhi kewajiban dalam membayar zakat yaitu telah mencapai nishab, sudah sampai satu haul, dan kepemilikan harta secara penuh, maka diwajibkan kepada pemilik harta untuk menunaikan zakatnya dengan segera dan tidak menundanya. Seseorang tersebut dalam membayarkan

¹⁶ Siti Zalikha, "Pendistribusian Zakat Produktif dalam Prespektif Islam", *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 15, No 2, (2016) : 305.

zakatnya sebaiknya melalui lembaga zakat apabila zakat tersebut disalurkan akan dirasakan lebih banyak penerimanya. Salah satunya adalah melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Demak.

Badan Amil Zakat Nasional Demak adalah lembaga amil zakat yang bertugas melakukan pengelolaan Zakat di Kabupaten Demak. Seperti yang dikatakan Bapak Bambang Soesiarto,¹⁷ dana yang telah terkumpul akan disalurkan kepada mustahik yang meliputi fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fi sabilillah, dan ibnu sabil. Dana tersebut akan diberikan baik secara konsumtif maupun produktif, bagian untuk fakir miskin adalah 60% dari dana ZIS yang telah terkumpul setiap tahunnya, dari 60% dana yang diberikan, yang 40% digunakan secara produktif untuk peningkatan ekonomi mustahik dan 20% diberikan secara konsumtif. Dan dana yang 40% itu diperuntukkan kepada mustahik lain yaitu muallaf, gharim, fi sabilillah, ibnu sabil dan riqab yang membutuhkan bantuan. Penyaluran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Demak dilakukan melalui program-program yang dibentuk untuk memberi manfaat pada orang yang membutuhkan yaitu melalui 5 program unggulannya yaitu:

- a. Demak Peduli adalah program bantuan BAZNAS Kabupaten Demak kepada individu atau lembaga untuk memenuhi kebutuhan hidup sesaat atau bantuan kepada masyarakat yang tertimpa musibah bencana sesegera mungkin.
- b. Demak Sehat adalah program BAZNAS Kabupaten Demak bagi para mustahik dalam menyehatkan ummat dengan ZIS; dan
- c. Demak Cerdas adalah ikhtiar dari BAZNAS Kabupaten Demak bagi para mustahik untuk mencerdaskan umat dengan ZIS. Bisa dikatakan program ini berfokus pada bidang pendidikan yang disalurkan kepada fakir miskin, muallaf, sabilillah dan ibnu sabil di wilayah Demak. Bantuan diberikan kepada sekolah yang bersifat formal maupun informal;
- d. Demak Makmur adalah program pemberdayaan oleh BAZNAS Kabupaten Demak bagi para mustahik dalam

¹⁷ Bambang Soesiarto, wawancara oleh Muhammad Luthfi, 18 februari 2021, wawancara 3, transkrip.

meningkatkan ekonomi atau memberi modal usaha terhadap mustahik;

- e. Demak Taqwa adalah program bagi mustahik dalam meningkatkan kehidupan beragama (keimanan dan ketaqwaan).

Salah satu penyauran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Demak adalah untuk program bantuan modal usaha untuk mustahik yang termasuk dalam program Demak Makmur. Bantuan modal usaha ini termasuk dalam jenis penyaluran dana zakat secara produktif dibidang program pemberdayaan ekonomi mustahik. Dengan bantuan modal usaha diharapkan dapat menambah modal mustahik untuk mengembangkan usahanya agar hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta meningkatkan perekonomiannya. Berikut adalah tabel mustahik penerima bantuan setelah mendapat bantuan modal usaha:

Tabel 4.4
Penerima Bantuan Setelah Mendapat Bantuan Modal Usaha

No	Nama	Sebelum Mendapat Bantuan Usaha	Setelah Mendapat Bnantuan Usaha
1	Triyanto	Penjual bakso pentol keliling	Menambah modal usaha dan meningkatkan penghasilan beliau
2	Ivi Hilvia	Warung Makan	Menambah modal da meningtkkan usaha beliau sedikit demi sedikit
3	Muzaroh	Pedagang Sayur	Menambah penghasilan beliau dan semakin rame
4	Maswah	Pedagang Sayur	Menambah modal beliau dan penghasilan semakin bertambah

5	Siti Karomah	Penjual Jamu Keliling	Menambah modal Penghasilan Beliau dan penghasilan semakin bertambah
6	Kumaiyah	Pedagang Pisang pasar	Menambah modal usaha beliau untuk membeli pisang, penghasilan meningkat sedikit demi sedikit
7	Halimatus sa'adah	Penjual Sempolan dan Bakso Goreng	Menambah modal usaha beliau untuk keperluan berjualan, penghasilan meningkat sedikit demi sedikit
8	Harsono Wiyoto	Ternak ayam	Menambah modal usaha beliau untuk memperbanyak jumlah ayam yang ditenak, meningkatkan penghasilan

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa setiap mustahik yang mendapat bantuan modal usaha memiliki kondisi kehidupan yang berbeda-beda. Dengan adanya bantuan modal usaha dari BAZNAS Kabupaten Demak tersebut, kebanyakan digunakan untuk menambah modal, dan untuk penghasilannya juga memilikikondisi yang berbeda-beda. Namun, kebanyakan bantuan modal tersebut membantu meningkatkan penghasilan walaupun hanya sedikit demi sedikit Lembaga pengelola zakat apa saja posisi dan bentuknya secara umum terbagi menjadi 2 fungsi yaitu sebagai fungsi perantara keuangan dan fungsi pemberdayaan:

a. Fungsi Perantara Keuangan

Amil berperan menghubungkan antara muzaki (pembayar) dan mustahik (penerima). Amil harus dapat

membangun kepercayaan kepada muzaki karena perannya sebagai perantara keuangan, karena jika sudah tidak ada rasa percaya lagi dari muzaki ke amil maka akan sulit dibangun kepercayaannya kembali. BAZNAS Kabupaten Demak telah menjalankan tugasnya sebagai lembaga amil zakat, yang menjadi perantara dari muzaki dan mustahik. Dana ZIS yang diterima dari muzaki dikelola dan digunakan oleh BAZNAS untuk menjalankan program-program yang dapat memberikan manfaat kepada mustahik baik dalam bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, maupun sosial.

b. Fungsi Pemberdayaan

Fungsi pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan sebagaimana tujuan dari pembentukan amil, meliputi bagaimana agar rezeki yang diberikan oleh muzaki menjadi lebih berkah serta ketentraman hidupnya terjamin pada satu sisi. Dan untuk mustahik agar tidak terus bergantung pada bantuan yang diberikan serta suatu saat kemudian mampu berganti menjadi muzaki. Misalnya dengan mengubah pemberian bantuan secara konsumtif menjadi produktif yaitu dengan pemberian modal usaha, sehingga mustahik dapat menggunakannya untuk membuat usaha dan meningkatkan perekonomiannya.

BAZNAS Kabuptaen Demak dalam penyaluran dana zakat juga digunakan untuk melakukan pemberdayaan kepada mustahik yaitu dengan program bantuan modal usaha yang telah dilaksanakan untuk membantu usaha-usaha pedagang kecil dan kaki lima untuk mengembangkan usahanya.

Dari hasil analisa penulis, penyaluran yang diberikan oleh BAZNAS sudah bagus, namun terkadang para mustahik agak mengeluh di karenakan dana yang diberikan oleh BAZNAS jumlahnya tidak sesuai dan juga ada barang atau sembako yang diberikan pada cacat atau rusak dan itu membuat mustahik agak kecewa, ada juga mustahik yang laporan ke kantor BAZNAS Kab. Demak namun tidak ada evaluasi yang di lakukan oleh BAZNAS kab. Demak, dan dari pihak BAZNAS Demak sendiri dari hasil wawancara seta observasi yang dilakukan oleh peneliti mereka mengatakan bahwasanya penyaluran yg dilakukan oleh pihak BAZNAS ke para mustahiik sudah berjalan dengan baik setiap tahunnya, yang terjadi di lapangan sangatlah

berbeda mereka mengatun dana atau barang sembako yang kami berikan sudah tersalurkan dengan baik setiap tahunnya dan tidak ada komplain dari mustahik, padahal mustahik ada yang pernah mempermasalahkan tentang sembako yang diberikan oleh BAZNAS, namun tidak ada tindakan yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Kab. Demak.

2. Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Mustahik di BAZNAS Demak

Dalam lembaga pengelolaan zakat keefektifitasian itu sangat diperlukan, untuk mengefektifkan penyaluran dana zakat diperlukan adanya aspek yaitu dari segi aspek rasio dan keuangan zakat, aspek kecepatan penyaluran dana zakat, aspek manajemen resiko Adapun pada sisi, ketidaksinkronan antara dana yang dialokasikan dengan kebutuhan realistis, program menunjukkan kekurangan profesionalan lembaga zakat sehingga berpotensi menciptakan kegagalan program penyaluran. Oleh karena itu, diperlukan adanya bencana resiko ini sehingga mustahik tidak terkena imbas negatifnya. Disinilah pentingnya peningkatan kualitas perencanaan dan pengorganisasian lembaga zakat sehingga program penyaluran yang dilakukannya dapat berjalan efektif dan memenuhi ekspektasi publik.

Efektifitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan didalam setiap organisasi, kegiatan atau program disebut efektif apabila tercapai tujuan suatu sasaran ataupun suatu program, secara singkat di BAZNAS Kabupaten Demak efektivitas merupakan pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. agar dalam penyaluran dana zakat ini sangatlah bermanfaat bagi pemberdayaan mustahik di Kabupaten Demak. Karena efektif tidaknya penyaluran dana zakat tergantung pada dana yang disalurkan setiap tahunnya.

Dari hasil analisis penulis BAZNAS Kabupaten Demak dalam menyalurkan dana zakat terhadap mustahik sudah sangat efektif, karena setiap tahunnya dana yang disalurkan mencapai angka 90% dari dana ZIS yang terkumpul.

Dari hasil pengamatan penulis, mustahiknya sendiri mereka sangat senang dengan adanya bantuan itu mereka sangat terbnatu, karena usaha mereka yang dulunya sangat sulit untuk memutar roda ekonominya tetapi sekarang mereka lebih terbantu dengan adanya bantuan ini sehingga usaha yang mereka jalankan

mulai lebih produktif kembali dari sebelumnya yang dulunya sangatlah konsumtif sekali dan tidak bisa berkembang sekarang sudah bisa maju lagi. Dan tentunya lebih efektif karena mustahik yang sekarang sudah mengembangkan usahanya yang dari keadaan yang sangat kesusahan dalam modal dulunya sekarang tidak lagi karena sudah adanya bantuan itu. Dan BAZNAS sendiri sudah sangat bagus dalam menyalurkan dana zakatnya karena bantuan yang dilakukan BAZNAS juga sangat memberikan dampak baik bagi para mustahik kedepanya.

3. Analisis Faktor Pendukung Penyaluran dana Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Mustahik di BAZNAS Demak

Didalam Sebuah lembaga pengelola zakat dalam melaksanakan program-program perlu adanya faktor pendukung yang akan mendukung berjalannya program dengan lancar. Faktor pendukung yang mendukung pelaksanaan program bantuan modal untuk dhuafa di BAZNAS Kabupaten Demak merujuk pada koordinasi yang baik dengan pimpinan desa atau keluarahan, sumber daya manusia yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Demak, sarana prasarana BAZNAS Kabupaten Demak, serta koordinasi dari pihak BAZNAS Kabupaten Demak. Sehingga faktor pendukung dibagi menjadi 2 yaitu faktor internal dan eksternal.¹⁸ Faktor internal merupakan faktor yang ada dari dalam individu atau organisasi, seperti sasaran dan nilai-nilai organisasi, teknologi, struktur dan proses manajerial sehingga dapat mendukung motivasi individu atau kelompok dalam organisasi sehingga akan menunjukkan perilaku yang sesuai dan dapat dipakai untuk mencapai tujuan. Sedangkan faktor eksternal merupakan hasil interaksi individu atau kelompok organisasi dengan lingkungannya, seperti dukungan dari lingkungan sekitarnya dan segala hal dari pihak lain yang mempengaruhi individu atau kelompok organisasi mencapai tujuan Adapun faktor-faktor tersebut dijelaskan sebagai berikut:¹⁹

¹⁸ Arifin Tahir, *Perilaku Organisasi*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), 103, <https://repository.ung.ac.id/get/karyailmiah/273/Perilaku-Organisasi-Buku-Ajar-Pegangan-Dosen-dan-Mahasiswa-di-Perguruan-Tinggi.pdf>

¹⁹ usdiana, *Kewirausahaan Teori dan Praktik*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 147,

a. Faktor Internal

- 1) Sumberdaya daya yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Demak, adanya SDM merupakan suatu hal yang terpenting dalam mendukung tercapainya tujuan-tujuan BAZNAS Kabupaten Demak, dalam usahanya untuk menyalurkan dana zakat BAZNAS Kabupaten Demak telah melakukan sesuai dengan prosedur dan target yang ingin dicapai. Seperti dalam program bantuan modal mustahik yang dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Demak dana yang disalurkan kepada para mustahik, sesuai pengamatan yang dilakukan penulis semua hasilnya tepat sasaran. SDM yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Demak cukup baik dan tepat dalam melaksanakan tugas-tugasnya, namun kurangnya orang dibagian pengumpulan dana atau fundraiser, karena fundraiser memiliki peranan penting dalam kemajuan lembaga pengelola zakat. Jika SDM yang dimiliki BAZNAS Demak masih belum mencukupi.

b. Faktor Eksternal

- 1) Mustahik, dalam proses pelaksanaan program penyaluran dana kepada mustahik dapat melakukan kerja sama dengan baik, mulai dari pengajuan bantuan modal mustahik memenuhi semua persyaratan yang diajukan BAZNAS Kabupaten Demak. Pada saat dilakukan survei, mustahik bersedia disurvei oleh BAZNAS Kabupaten Demak dan saat penyaluran bantuan modal usaha mustahik dilakukan dengan tertib dikantor BAZNAS Kabupaten Demak. Dan mustahik yang diberi bantuan menggunakan bantuan modal tersebut sesuai amanah untuk mengembangkan usahanya.
- 2) Stakeholder, adanya dukungan dan koordinasi yang terjalin baik dengan kelurahan/kecamatan menjadikan mustahik diberi kemudahan oleh desa untuk memenuhi persyaratan pengajuan bantuan modal. Mustahik yang melakukan pengajuan bantuan modal di BAZNAS Kabupaten Demak diketahui oleh lurah dan camat daerah setempat melalui SKTM yang diajukan mustahik tersebut. Dengan demikian dapat mendukung mustahik untuk dapat mengajukan bantuan modal di BAZNAS Kabupaten

Demak. Syarat yang diajukan oleh BAZNAS Kabupaten Demak kepada mustahik juga mudah, sehingga tidak mempersulit mustahik yang mau mengajukan bantuan modal.

- 3) Masyarakat umum, adanya sosialisasi dari mulut ke mulut mengenai program bantuan modal BAZNAS Kabupaten Demak dalam masyarakat, menjadikan program bantuan modal dapat dikenal dalam masyarakat dan menjadi sumber informasi untuk dapat diketahui oleh mustahik.

Faktor pendukung dalam pelaksanaan program bantuan modal untuk mustahik ini sangat mendukung untuk mempermudah mustahik dalam melakukan pengajuan bantuan modal usaha. Sehingga mustahik tidak perlu khawatir kesulitan dalam melakukan pengajuan bantuan modal karena persyaratan yang dibuat BAZNAS Kabupaten Demak juga sangat mudah. Sedangkan dari pihak BAZNAS Kabupaten Demak sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan tujuan dan dengan koordinasi yang baik, hanya saja kurangnya SDM terkadang menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan program BAZNAS Kabupaten Demak.

Dengan adanya program bantuan modal dari BAZNAS Kabupaten Demak dapat mendukung mustahik menjadi hidup mandiri, dan lebih maju. Dapat mengatasi kekurangan dalam hidupnya dengan memanfaatkan modal usaha dari BAZNAS Kabupaten Demak untuk mengembangkan usaha. Sehingga kehidupan perekonomian mustahik akan semakin meningkat menjadi lebih baik.

Penyaluran bantuan modal kepada mustahik dilakukan setiap satu bulan sekali di kantor BAZNAS Kabupaten Demak. Dana bantuan modal tersebut diberikan dalam bentuk uang tunai secara langsung kepada mustahik. Modal yang diberikan BAZNAS Kabupaten Demak kepada mustahik memiliki nominal yang berbeda-beda, nominalnya mulai dari Rp 1.000.000 sampai Rp 3.000.000 dikarenakan pemberian modal tersebut menyesuaikan dengan usaha apa yang dijalankan oleh mustahik sehingga penggunaan dananya dapat tepat sasaran tidak lebih dan kurang. Modal ini merupakan hibah dari BAZNAS Kabupaten Demak sehingga mustahik tidak perlu mengembalikan lagi modal yang telah diberikan.

BAZNAS Kabupaten Demak selain memberikan bantuan modal juga memberikan pelatihan-pelatihan usaha kepada beberapa mustahik yang terpilih, dengan tujuan agar menambah ketrampilan mustahik dalam berwirausaha. Selain itu setelah mendapat pelatihan mustahik bisa mengajarkan ketrampilan tersebut kepada mustahik yang lain. Pelatihan-pelatihan usaha yang diberikan kepada mustahik adalah seperti pelatihan ternak jangkrik, budidaya lele, budidaya cacing sutra, dan pertukangan. Pelatihan ini dilakukan dengan kerjasama BAZNAS Provinsi.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, dana yang disalurkan BAZNAS Kabupaten Demak kepada mustahik telah tepat sasaran dan semua memenuhi syarat penerima bantuan modal. Dan modal yang telah diterima oleh mustahik kebanyakan memang digunakan untuk menambah modal, membeli bahan-bahan atau peralatan yang mendukung usahanya agar dapat lebih berkembang. Dan manfaatnya cukup membantu para mustahik dalam menjalankan usahanya sehingga menjadi lebih maju. Pendapatan dari hasil usahanya juga dapat membantu meningkatkan perekonomian keluarga mustahik walaupun sedikit demi sedikit. Dalam menjalankan usahanya, para mustahik tidak terlepas dari pengawasan BAZNAS Kabupaten Demak. BAZNAS Kabupaten Demak melakukan pengawasan setidaknya paling sedikit satu kali setelah mustahik menerima bantuan.

Penyaluran atau distribusi secara umum ada empat metode yaitu distribusi konsumtif tradisional, distribusi konsumtif kreatif, distribusi produktif tradisional dan distribusi produktif kreatif. Namun membagikan zakat secara produktif merupakan salah satu cara agar manfaat yang diperoleh mempunyai efek jangka panjang. Pembagian zakat secara produktif dilakukan melalui dua cara yaitu:²⁰

1. Distribusi bersifat produktif tradisional, dimana zakat diberikandalam bentuk barang-barang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
2. Distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk

²⁰ M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan*(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 153-154.

membangun proyek sosial atau menambah modal pengusaha kecil.

Berdasarkan hasil analisa penulis, program Penyaluran dana zakat dalam pemberdayaan BAZNAS Kabupaten Demak menerapkan model distribusi produktif kreatif dimana bantuan yang diberikan kepada mustahik dalam bentuk modal usaha, sehingga modal tersebut dapat digunakan oleh mustahik untuk mengembangkan usahanya dan memperoleh hasil untuk jangka panjang. Selain itu juga mengajarkan mustahik untuk lebih mandiri mengembangkan usahanya, sehingga diharapkan dengan bantuan modal tersebut usaha mustahik akan semakin maju dan merubah perekonomian hidupnya menjadi lebih baik terlebih lagi dapat mengubah kondisi yang awalnya mustahik menjadi muzaki dikemudian hari.

Dengan modal yang diberikan BAZNAS Kabupaten Demak manfaatnya adalah perekonomian mustahik yang awalnya masih rendah menjadi lebih kuat dengan bantuan modal tersebut. Mustahik menjadi terbantu dalam finansialnya karena usahanya yang semakin berjalan lancar tanpa khawatir akan kehabisan modal.

Berdasarkan pengamatan penulis, dalam melaksanakan pengawasan BAZNAS Kabupaten Demak masih kurang merata dan optimal, dikarena ada beberapa dari mustahik penerima modal yang belum pernah dikunjungi kembali oleh BAZNAS Kabupaten Demak setelah menerima bantuan. Sehingga tidak ada hasil laporan perkembangan usaha mustahik, namun ada mustahik yang tidak pernah dikunjungi namun melaporkan sendiri penggunaan dana bantuan modal usahanya ke kantor BAZNAS Kabupaten Demak.

4. Analisis Faktor Penghambat dalam Penyaluran Dana Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di BAZNAS Demak

Didalam penyaluran dana zakat tak dipungkiri bahwa terkadang didalam suatu progam atau acara terdapat suatu masalah didalamnya baik sesudah direncanakannya suatu progam atau sebelum direncanakan. Karena akibat timbulnya masalah didalam acara atau progam akan memperhambat laju progam tersebut entah dari suatu organisasi itu mengalami cekcok dengan rekan sendiri akibat masalah yang dating tak diduga.

BAZNAS Kabupaten Demak sendiri mengalami hambatan atau problem dalam menyalurkan dana zakat terhadap

mustahik seperti kurangnya personil atau anggota di lapangan yang bertugas mensurvei para mustahik yang akan menerima bantuan dari BAZNAS Kabupaten Demak karena hal tersebut akan mengganggu proses penyaluran dana zakat padahal pengajuan dana zakat terus meningkat seiring banyaknya informasi dari masyarakat mengenai bantuan yang diberikan BAZNAS Demak.

Dari hasil analisa penulis hambatan yang dialami BAZNAS Kabupaten Demak tidak terlalu mempengaruhi kinerja dalam menyalurkan dana zakat karena hambatan yang di alami BAZNAS Kabupaten Demak yaitu kurang jumlah anggota dibagian pengumpulan dana zakat dan tim yang melakukan pensurveyan di lapangan dan melakukan pengawasan terhadap mustahik.

5. Analisis Solusi Faktor Penghambat Penyaluran Dana Zakat di BAZNAS Demak

Meningkatkan orang-orang di bagian fundraising karena BAZANAS Demak sendiri kekurangan anggota dalam pengumpulan dana zakat. Dan juga Meningkatkan time yang bekerja dilapangan dalam melakukan pengawasan terhadap mustahiik yang meminta bantuan di BAZNAS Denak, karena adanya banyak time anggota ini akan mempermudah BAZNAS Kabupaten Demak dalam menyalurkan dana zakat. Terlebih BAZNAS Kabupaten Demak sangat membutuhkan sekali untuk saat ini. Dan juga perbanyak lagi bersosialisasi karena masih banyak daerah-daerah di wilayah Kabupaten Demak ini terutama yang plosok-plosok masih belum diknjungi sama sekali. Jadi untuk kedepanya lagi BAZNAS Kabupaten Demak harus lebih memperhatikan lagi tempat-tempat yang seperti itu.

Dari hasil analisa penulis BAZNAS Kabupaten Demak bisa mendapat solusi dalam menyalurkan dana zakat kepada mustahik apabila mau menambah anggota time survey yang ada dilapangan untuk melakukan pengawasan kepada para mustahik dan juga menambah anggot diabagian pengumpulan dana karena hal tersebut proses penyaluran akan berjalan sesuai dengan yang direncanakan.